



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: **0030/UN7.7/HK/I/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMIN MUTU PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Mengingat : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Diponegoro Tahun 2020 – 2024, Rencana Kegiatan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2020 – 2024, Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik, Meningkatkan Jumlah prodi terakreditasi Unggul : dengan cara mengoptimalkan tim penjaminan mutu fakultas dan gugus penjaminan mutu program studi;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dari Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, maka perlu dibentuk Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjamin Mutu Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
  8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro Tahun 2017;
  9. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMIN MUTU PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2023, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Gugus Penjaminan Mutu:
1. Gugus Penjaminan Mutu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang memonitor dan meningkatkan mutu akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara berkelanjutan dalam rangka mencapai visi dan misi yang ditetapkan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan kebutuhan profesional melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
  2. Spesifikasi Program Studi (SP)
  3. Manual Prosedur (MP)
  4. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Prosedur dan Manual Mutu Tingkat Fakultas
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 06 Januari 2023  
DEKAN FISIP UNDIP,



DR. DRS. HARDI WARSONO, M.T.  
NIP. 196408271990011001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : **0030**/UN7.5.7.2/HK/2023  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMIN MUTU PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

TIM GUGUS PENJAMIN MUTU PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

NO	NAMA DOSEN	NIP	JABATAN
DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK			
1	Drs. Herbasuki Nurcahyanto, M.T.	196003181987101001	Ketua
2	Satria Aji Imawan, S.I.P. MPA	H.7.199008082022101001	Anggota
3	Azaria Eda Pradana, S.A.P., M.A.P	H.7.199512112022102001	Anggota
DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN			
1	Dr. Supratiwi, S. Sos., M.Si	197508312003122005	Ketua
2	Hendra Try Ardianto, S.I.P., MA	198803122018031001	Anggota
3	Banghkit Aditya W., S. Sos., MA, Ph.D	H.7.19840404052022041001	Anggota
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI			
1	Djoko Setyabudi, S. Sos., MM	197312282005011001	Ketua
2	Primada Qurrota Ayun, S.I. Kom, M.A.	H.7.198810192018072001	Anggota
3	Nurist Surayya Ulfa, S. Sos., M.Si	198211122009122007	Anggota
DEPARTEMEN ADMINISTRASI BISNIS			
1	Dra. Apriatni EP, Msi	196104101986032000	Ketua
2	Dinalestari Purbawati, S.E., M.Si., Akt.	198709052014042002	Anggota
3	Ilham Ainuddin, SAB., M.Si	H.7.198602062022041001	Anggota
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL			
1	Dr. Dra. Rr. Hermi Susiatiningsih, M.Si.	196304221989032001	Ketua
2	Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int.	198707012014041001	Anggota
3	Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A.	H.7.199212062022042001	Anggota
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK			
1	Dr. Drs. Muhammad Adnan, M.A.	196009161987031001	Ketua
2	Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S.	196203271986032001	Anggota

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI			
1	Dr. Drs. Turnomo Rahardjo, M.Si	196010301987031000	Ketua
2	Dr. Triyono Lukmantoro, S.Sos., M.Si.	197012111998021001	Anggota
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK			
1	Dr. Hartuti Purnaweni, MPA	196112021988032002	Ketua
2	Dr. Drs. Budi Puspo Priyadi, M.Hum.	196008191990011001	Anggota
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS			
1	Bulan Prabawani, S.Sos., M.M., Ph.D.	197611182003122005	Ketua
2	Dr. Priyotomo, S.Sos., M.M.	197612212010011003	Anggota
PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK			
1	Dr. Dra. Kismartini, M.Si	196103281986032001	Ketua
2	Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si.	196206221989022001	Anggota
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SOSIAL			
1	Prof. Dr. Drs. Ngatno, M.M.	196205061988031006	Ketua
2	Dr. Kushandajani, MA	196206141986032002	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
 Pada tanggal, 06 Januari 2023  
 DEKAN FISIP UNDIP,



DR. DRS. HARDI WARSONO, M.T.  
 NIP. 196408271990011001

